

Kontra-Preventif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam Menangani Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah

Alfian Muslim Pris Firdaus^{1*}, Imron Mustofa²

^{1,2}Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: alfian.firdauszz99@gmail.com

Abstract. *Indonesia's rapid population growth, particularly among adolescents, has raised concerns regarding its social and reproductive health implications, including rising rates of unintended pregnancies, premarital sexual activity, and the spread of sexually transmitted infections (STIs). In response to these issues, the government issued Government Regulation (GR) No. 28 of 2024 as a derivative of Law No. 17 of 2023 on Health. One of its provisions regulates the provision of contraceptives for school-aged children and adolescents. This study aims to examine the implications of this provision in relation to religious values, social morality, and the direction of national health policy. The research employs a normative qualitative approach using juridical-philosophical analysis, along with an assessment of public responses, religious leaders' perspectives, and the views of state institutions regarding the regulation. The findings indicate that Article 103 paragraph (4) letter e has sparked controversy due to the use of the term "provision," which is perceived as ambiguous and contradictory to religious norms particularly Islamic teachings and is viewed as potentially legitimizing premarital sexual behavior among students. These findings highlight the necessity for the government to reassess regulations that conflict with religious and local cultural values. Furthermore, the study advocates for strengthening preventive reproductive health education grounded in religious and moral principles, rather than directly providing contraceptives within school settings.*

Keywords: *Adolescent Contraception; Health Education; Religious Norms; Reproductive Health; Unintended Pregnancy.*

Abstrak. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat, khususnya di kalangan usia remaja, memicu kekhawatiran terhadap dampak sosial dan kesehatan reproduksi, seperti meningkatnya angka kehamilan tidak diinginkan (KTD), hubungan seksual pranikah, serta penyebaran infeksi menular seksual (IMS). Menanggapi hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang salah satu pasalnya mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pasal tersebut terhadap nilai-nilai agama, moralitas sosial, dan arah kebijakan kesehatan nasional. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-filosofis, serta analisis terhadap respons masyarakat, tokoh agama, dan lembaga negara terhadap regulasi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 103 ayat (4) huruf e memunculkan polemik akibat diksi "penyediaan" yang dinilai multitafsir dan bertentangan dengan norma agama, khususnya dalam Islam, serta dinilai berpotensi melegitimasi seks bebas di kalangan pelajar. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya pemerintah meninjau ulang regulasi yang berbenturan dengan nilai religius dan budaya lokal, serta mendorong penguatan pendidikan kesehatan reproduksi yang bersifat preventif dan berbasis nilai agama, bukan penyediaan alat kontrasepsi secara langsung di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Kehamilan Tidak Diinginkan; Kesehatan Reproduksi; Kontrasepsi Remaja; Norma Agama; Pendidikan Kesehatan.

1. LATAR BELAKANG

Naskah Menurut laporan *World Population Prospects 2022* yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), jumlah penduduk dunia diproyeksikan mencapai 8 miliar pada 15 November 2022. (Departmen of Economic and Social Affairs, 2022, hlm. 3) Angkanya meningkat 2,04% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 7,84 juta penduduk. (Departmen of Economic and Social Affairs, 2022, hlm. 3) Indonesia, sebagai negara yang menempati urutan

ke empat jumlah penduduk terbanyak setelah China, India, dan Amerika juga mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 menyentuh angka 281 juta enam ratus ribu jiwa. (“Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,” t.t.) Menurut Nyoni, T dan Bonga, WG (2019) total penduduk Indonesia akan terus meningkat tajam pada tiga dekade mendatang, hingga sekitar 341 juta jiwa pada tahun 2050. Lebih spesifik, data Badan Pusat Statistik juga menyebutkan provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Utara, dan Papua Barat adalah provinsi-provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, antara 2,64% - 3,11% per tahun. (Afifah Nurullah, 2021, hlm. 166)

Diperkirakan setiap tahun, antara 4,2 hingga 4,8 juta bayi lahir di Indonesia, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mencapai 1,39%. Melihat data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), pada tahun 1991, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia berada di angka 3,0. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan yang signifikan: pada SDKI 1994 menjadi 2,9, kemudian turun lagi menjadi 2,8 pada tahun 1997. Dari tahun 2001 hingga 2012, TFR stabil di angka 2,6, sebelum melanjutkan penurunan menjadi 2,4 pada SDKI 2017. (Afifah Nurullah, 2021, hlm. 166) Total Fertility Rate (TFR) sendiri merupakan indikator penting yang menunjukkan seberapa banyak anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang masa suburnya. Ini menjadi salah satu kunci untuk memahami dinamika pertumbuhan penduduk di tanah air kita. Fenomena ini menandakan pergeseran sosial dan ekonomi yang berlangsung di masyarakat, serta tantangan dan peluang yang muncul di setiap fase kehidupan. (Afifah Nurullah, 2021, hlm. 166)

Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam. Dalam kajian yang dilakukan oleh Ehrlich dan Holdren (1971), dijelaskan bahwa ukuran dan laju pertumbuhan populasi berkontribusi terhadap pemanfaatan yang intensif, penipisan sumber daya, serta merusak lingkungan secara keseluruhan. Seiring dengan itu, peningkatan populasi juga menyebabkan lonjakan dalam tingkat konsumsi, yang selaras dengan bertambahnya jumlah penduduk. (Witra & Umar, 2020, hlm. 77) Kepadatan penduduk yang tinggi di suatu daerah dapat menyebabkan semakin sempitnya ruang gerak kita. Manusia, sebagai bagian dari ekosistem, sering kali memanfaatkan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ketika jumlah penduduk terus meningkat, dampak yang terlihat adalah melonjaknya angka pengangguran, meningkatnya kriminalitas, dan penurunan kualitas kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting

bagi kita untuk memahami dan mencari solusi atas masalah ini agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.(Witra & Umar, 2020, hlm. 77)

Indonesia berupaya menurunkan TFR hingga 2,1 pada tahun 2025 dan menurunkan LPP hingga di bawah 1,2%. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Menurut pasal 63 undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan keluarga berencana yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.(Republik Indonesia, 2023) Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Disamping itu KB juga berfungsi untuk menyelamatkan nyawa para ibu.

Kuncinya adalah pada upaya menjaga kesehatan alat reproduksi. Banyak permasalahan yang akan timbul akibat mengabaikan kesehatan reproduksi. Permasalahan tersebut bisa juga karena kurangnya pengetahuan terhadap kesehatan reproduksi seperti Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), aborsi, perkawinan dan pernikahan dini, Infeksi Menular Seksual (IMS) atau Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS (Marmi, 2013).("Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan," t.t.) BPS mencatat bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun.("Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda | Indonesia Baik," t.t.)

Berdasarkan informasi dari PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) di Jawa Tengah pada tahun 2010, teridentifikasi bahwa terdapat 863 remaja yang terlibat dalam hubungan seksual sebelum menikah, dengan 452 di antaranya mengalami kehamilan tidak diinginkan. Selain itu, terdapat 283 kasus infeksi menular seksual, 337 remaja yang melakukan masturbasi, dan 244 kasus aborsi. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, di mana tercatat 765 remaja berhubungan seksual sebelum menikah, 367 mengalami kehamilan, 275 terkena infeksi menular seksual, 322 melakukan masturbasi, dan 166 kasus aborsi (PILAR PKBI, 2010).("Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan," t.t.) Informasi lain yang diperoleh menunjukkan bahwa pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaporkan bahwa 720 remaja terlibat dalam proses persalinan. Di samping itu, terdapat 340 kasus dispensasi nikah yang diberikan kepada remaja akibat kehamilan di luar nikah. Pada

tahun 2018, Yogyakarta mencatat sekitar 240 kasus pernikahan dini, dengan faktor penyebab utama adalah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Selanjutnya, pada tahun 2019, tercatat 74 kasus KTD pada remaja berusia di bawah 18 tahun (Setiawan dan Hafil, 2019). (“Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,” t.t.)

Adapun data mengenai hubungan seksual pra nikah adalah laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 (dilakukan per 5 tahun) mengungkapkan, sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun. (“Pemerintah Fokus Cegah Perilaku Seksual Berisiko di Kalangan Pemuda | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” t.t.)

Menurut laporan dari World Health Organization (WHO) tahun 2021, terdapat sekitar 357 juta kasus baru infeksi menular seksual yang dapat diobati setiap tahunnya, terutama di kalangan individu berusia 15 hingga 49 tahun. Rincian kasus menunjukkan bahwa *chlamydia trachomatis* mencapai 131 juta, ‘*neisseria gonorrhoeae*’ sebanyak 78 juta, sifilis sebanyak 6 juta, dan *trichomonas vaginalis* sebanyak 142 juta. (“Sexually transmitted infections (STIs),” t.t.) Untuk menangani masalah ini, negara perlu memiliki sistem surveilans yang efektif untuk memantau infeksi menular seksual, dengan target cakupan sebesar 70%. (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2023, hlm. 13) Angka ini mencerminkan tingginya beban global akibat infeksi tersebut, yang menunjukkan pentingnya langkah-langkah pencegahan. WHO menekankan pentingnya kolaborasi melalui edukasi mengenai kesehatan seksual, penggunaan kondom yang tepat, peningkatan pengawasan terhadap penyakit menular seksual, serta pengembangan perawatan dan teknik diagnostik yang baru (WHO, 2021).

Di Indonesia, laporan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk semester pertama tahun 2023 mengungkapkan data mengenai HIV dan terapi ARV. Dari estimasi total Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV) yang mencapai 515.455, 85% atau sekitar 438.231 di antaranya adalah ODHIV yang masih hidup dan menyadari status infeksi. Saat ini, sebanyak 184.890 ODHIV atau 42% sedang menjalani pengobatan dengan ARV. Selain itu, pada Maret 2023, sebanyak 58.995 ODHIV telah menjalani tes viral load, dan dari jumlah tersebut, 85% mengalami supresi virus. (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2023, hlm. 35) Menurut data yang berasal dari sistem informasi HIV, antara tahun 2018 hingga 2022, terdapat penurunan jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV) baru. Khususnya selama tahun

2020 hingga 2021, terlihat adanya penurunan signifikan. Di tahun 2022, tercatat sebanyak 42.005 kasus baru, sehingga total ODHIV yang mengetahui status mereka dan masih hidup mencapai 428.215 orang, yang setara dengan 81% dari total estimasi. Pada tahun 2020, jumlah estimasi ODHIV mencapai 543.100 orang. Untuk ODHIV yang menyadari status mereka dan menerima pengobatan ARV, terjadi penurunan yang cukup berarti di tahun 2021, namun di tahun 2022, sekitar 42% dari ODHIV telah mendapatkan perawatan tersebut. Situasi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021 berperan signifikan dalam mempengaruhi jumlah kasus yang terdeteksi serta akses terhadap pengobatan ARV bagi mereka yang telah terdiagnosis positif HIV. (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2023, hlm. 36).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang menjadi dasar analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2024 dari perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Pertama, dari sudut pandang teori hukum positif, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki legitimasi yang bersumber dari negara. Dalam konteks ini, teori hukum positivisme Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan norma yang berlaku secara sistematis dan hierarkis, yang harus ditaati demi tercapainya ketertiban sosial. Namun, tidak semua norma hukum secara otomatis mencerminkan keadilan. Oleh sebab itu, teori hukum kritis, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan pentingnya keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini menghendaki bahwa hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi harus mampu memenuhi cita-cita hukum masyarakat yang adil dan berkeadaban. Dalam konteks PP No. 24 Tahun 2024, pendekatan teori hukum ini digunakan untuk menilai apakah peraturan tersebut sudah memenuhi syarat formal dan substansi keadilan bagi masyarakat.

Kedua, dari perspektif hukum Islam, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai wahyu yang mengatur kehidupan umat Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Prinsip maqashid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar utama dalam menilai sebuah produk hukum apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kajian ini juga merujuk pada fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan panduan normatif mengenai implementasi hukum

Islam dalam konteks kontemporer. Pendekatan ini penting untuk mengkritisi apakah PP No. 24 Tahun 2024 sudah sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan maslahat umat.

Dengan memadukan kedua perspektif ini, kajian teoretis ini berusaha memberikan analisis yang holistik, tidak hanya menilai kepatuhan hukum terhadap norma formal negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kesesuaian dengan nilai-nilai hukum Islam yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan kritik yang komprehensif terhadap PP No. 24 Tahun 2024 serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih berlandaskan pada teori hukum dan nilai-nilai agama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini menekankan pada analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis, khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2024 sebagai objek utama penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, pendapat dan fatwa dari lembaga-lembaga fatwa hukum Islam, serta literatur hukum yang relevan, termasuk teori-teori hukum yang menjadi dasar analisis. Analisis dilakukan dengan cara menelaah dan mengkritisi isi Peraturan Pemerintah tersebut dari sudut pandang hukum Islam, melalui pendapat-pendapat dan fatwa resmi lembaga yang berkompeten, serta dari perspektif teori hukum positif dan filsafat hukum untuk menilai kesesuaiannya dengan cita hukum masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi substansi dan implementasi aturan secara normatif, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris atau wawancara. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kritik konstruktif yang mendalam terhadap Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2024, baik dari aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun dari aspek harmonisasi dengan cita hukum masyarakat secara umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi dan Naskah Akademik Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2024

Rentetan kerusakan dan pengakibatan kerusakan manusia berpusat pada pengendalian laju pertumbuhan jumlah penduduk. Pengendalian tersebut tidak selalu segaris dengan arah kemajuan bangsa dan negara. Persoalan utama yang selalu menghadang adalah sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan keberadaannya, yaitu penyakit seksual. Karena itu, pemerintah berupaya menekan dan melakukan langkah cepat penanganan penyakit seksual demi

pengendalian siklus kelahiran dengan mengeluarkan Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan disahkan dan berlaku pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 di Jakarta melalui Lembar Negara (LN) 2023 (105), TLN (6887). Undang-undang yang terdiri dari 458 pasal ini disusun dengan metode *omnibuslaw*. Apabila digabungkan dengan kata *law* maka dapat dideskripsikan sebagai hukum untuk semua atau yang disebut dengan undang-undang “*sapu jagat*”. Tujuan penggunaan metode *Omnibus Law*, yaitu 1. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan; 2. Efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan; 3. Menghilangkan ego sektoral yang mengandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu harus dilaksanakan sesuai atau selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga wajar bila UU tersebut mencabut banyak UU tentang tema Kesehatan sebelumnya, antara lain: UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras (Staatsblad 1949 Nomor 419).(Republik Indonesia, 2023)

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD, satu dari sekian banyak fokus utama pemerintah adalah redistribusi tenaga kesehatan. Ini dilakukan melalui penguatan dalam pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, serta perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas layanan kesehatan—dari hulu hingga hilir, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa agenda utama lainnya mencakup transformasi layanan primer dan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kesehatan secara keseluruhan.(Humas, 2021) Arahan dari Presiden ini terasa sangat mendesak dan telah diterjemahkan menjadi rangkaian transformasi yang mencakup berbagai aspek, seperti transformasi layanan primer, sekunder, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia bidang kesehatan, serta teknologi kesehatan. Dari semua aspek tersebut,

transformasi sumber daya manusia menjadi sangat krusial. Jika tidak ada tenaga kesehatan yang memadai—baik dari segi jumlah maupun kualitas—maka upaya untuk mencapai transformasi kesehatan yang diharapkan akan sulit tercapai. Inilah yang menjadi pijakan utama di balik UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang diuraikan dalam naskah akademiknya sebelum disahkan.

Undang-undang tersebut juga merubah haluan pola gerakan utama “upaya Kesehatan” dari pengobatan menjadi pencegahan. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Pola ini kemudian koordinir oleh peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang juga turut memberikan corak penting terkait upaya preventif yang dimuat dalam UU tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2024 dalam banyak pasalnya memuat diksi “preventif” yang menunjukkan semakin kuatnya watak UU Kesehatan terbaru tersebut. PP yang terdiri dari 1172 pasal ini ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Juli 2024 melalui Lembar Negara (LN) 2024 (135), TLN (6952) dengan dasar hukum Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2023.

Abstraksi Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur mengenai peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai: 1) penyelenggaraan upaya kesehatan; 2) pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) fasilitas pelayanan kesehatan; 4) kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan; 5) sistem informasi kesehatan; 5) penyelenggaraan teknologi kesehatan; 6) penanggulangan KLB dan wabah; 7) pendanaan kesehatan; 8) partisipasi masyarakat; dan 9) pembinaan dan pengawasan. (Republik Indonesia, 2024)

Langkah baru pemerintah dalam mengupayakan kesehatan anak bangsa yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, rupanya mendapatkan tantangan dari dalam. Tantangan tersebut berasal dari para pemuka agama, terutama agama Islam yang sangat intoleran terhadap praktik hubungan seksual. Segala jalan yang berpotensi menuju ke arah tersebut sangat bertentangan oleh norma agama Islam.

Polemik utama terdapat dalam pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) no. 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi “Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi; a. deteksi dini atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling dan; e. penyediaan alat kontrasepsi”.(Republik Indonesia, 2024) Ayat (1) yang disinggung dalam ayat (4) adalah peraturan tentang upaya Kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja, yang mana paling sedikitnya berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan Kesehatan reproduksi. Diksi “penyediaan” menimbulkan konsekuensi logis adanya pendistribusian sebuah barang yang berarti alat kontrasepsi akan disediakan di sekolah. Menyediakan alat kontrasepsi di sekolah membawa kesan melegalkan praktik hubungan seksual antar anak usia sekolah. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan norma agama Islam.

Pendapat Ahli Hukum Islam dan Hukum Positif

Berbagai reaksi muncul dari kalangan agamawan yang menolak keras praktik tersebut. Pasalnya langkah preventif yang dimaksud pemerintah justru menjadi kontra-preventif pada saat yang sama dengan memberikan akses kepada anak usia sekolah. Jasa Putra, wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk menghapus Pasal 103 Ayat 4 huruf e pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. (“KPAI minta hapus Pasal 103 Ayat 4 PP Kesehatan, terkait kontrasepsi - ANTARA News,” t.t.) Menurut Jasra Putra, semua anak dan remaja berhak untuk mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai kesehatan sistem reproduksi. Namun demikian, pihaknya kurang setuju dengan adanya penyediaan alat kontrasepsi. (“KPAI minta hapus Pasal 103 Ayat 4 PP Kesehatan, terkait kontrasepsi - ANTARA News,” t.t.)

Penolakan juga datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim, menolak pasal tersebut dengan dalih bertentangan dengan Pancasila. Menariknya, Hakim juga memberikan pandangan tentang pemberian alat kontrasepsi bagi siswa yang menurutnya mengikuti cara Barat dengan konsep CSE (*comprehensive sex education*). CSE merupakan pendidikan seks berdasarkan pendekatan yang radikal, vulgar, mempromosikan seks bebas, aborsi, dan hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). (“Anggota DPD RI Abdul Hakim Tolak PP 28/2024, Pemberian Alat Kontrasepsi untuk Siswa Bertentangan Pancasila | WartaLampung.id,” 2024) Lebih jauh Hakim menilai bahwa dengan adanya PP tersebut negara menjadi permisif terhadap hubungan seksual antar anak selama suka sama suka dan selama tercegah dari HIV. Perlu diketahui, CSE ini juga merupakan alat utama yang digunakan untuk memajukan agenda hak-hak seksual global dan dirancang untuk mengubah semua norma agama dan tradisional yang hidup di tengah

masyarakat terkait seksualitas dan gender dengan mengubah cara pandang anak. Dalam peraturan tersebut juga dikatakan, “Perilaku seksual yang sehat, aman, dan bertanggung jawab’ pada anak sekolah dan usia remaja.” (“CDC’s HIV Prevention Priorities | Mobilizing to End the Epidemic | Strategic Priorities | Policy and Law | HIV/AIDS | CDC,” 2024)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menolak adanya pasal tersebut. Secara umum, MUI tidak antipati atau menolak keseluruhan peraturan tersebut, namun hanya meminta untuk merevisi pasal dan ayat yang dimaksud karena bertentangan dengan fatwa MUI. (“Klarifikasi PP 28 Tahun 2024, MUI Akan Undang Menteri Terkait,” t.t.) Selaras dengan MUI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hilmy Muhammad, mengkritik pemerintah yang tidak jeli dan cenderung menyimpang dalam membuat peraturan. Ia pun meminta pemerintah untuk segera merevisi PP yang sudah diteken tersebut. Dasarnya, pasal 103 ayat (4)e ini mengandung makna yang multi tafsir sehingga diperlukan perubahan diksi “penyediaan” menjadi “edukasi” atau kata-kata lain yang lebih pas. Hilmy menilai bahwa penyediaan seharusnya dilakukan oleh lembaga kesehatan, bukan di sekolah. (“Portal DPD | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,” t.t.)

Menilik pendapat dua ormas besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang juga kontra terhadap PP tersebut. Pertama, Nahdlatul ulama menolak PP No. 28 tahun 2024. Memakai data National Centre for Missing Exploited Children (NCMEC), dengan mengambil problem konten pornografi di indonesia pada kalangan anak menduduki peringkat keempat di dunia serta peringkat kedua skala Asia Tenggara. Sehingga hal ini menjadi perhatian yang khusus oleh pemerintah, dengan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk kalangan pelajar dibanding penyediaan alat kontrasepsi. (“Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Dinilai Bukan Melindungi, Tapi Merusak Anak,” 2024)

Kedua, Muhammadiyah juga menolak bahkan melakukan kajian terkait PP No. 28 tahun 2024. Menurut Salman Orbaniyah, ketua umum pimpinan pusat aisyiyah dalam PP tersebut ada 2 pasal yang disorot, yaitu pasal 103 dan pasal 104. (1) Pasal 103 ayat (4) butir e PP No.28 tahun 2024 yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah menyediakan pelayanan dan alat kontrasepsi untuk remaja sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi peyalahgunaan dan peningkatan perilaku seks bebas pada kalangan palajar. (2) Pasal 104 tentang upaya kesehatan produksi dewasa. Ayat (2) huruf b yang mengatur upaya kesehatan sistem reproduksi dewasa, dinyatakan bahwa pemberian KIE paling sedikit terkait perilaku seksual yang aman, sehat, dan tanggung jawab. Bahkan ayat ini multi tafsir, yang tidak mencakup tentang hubungan dalam pernikahan saja tetapi diluar pernikahan. Sehingga dapat dikatakan melegalkan seks bebas.

Pasal 104 ayat (3), tentang pelayanan kesehatan reproduksi untuk usia dewasa, pada butir e tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan subur dan kelompok berisiko. Ayat ini dinilai multi tafsir karena pasangan yang mendapat layanan alat kontrasepsi hanya pasangan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah. (3) Pasal 103 (4) huruf b, Pasal 104 ayat (2) huruf b, dan Pasal 129 ayat (2) huruf d yang memiliki banyak penyimpangan dari norma agama dan susila dengan sebab memungkinkan terjadinya banyak seks bebas di luar pernikahan yang melanggar nilai moral dan agama serta merendahkan martabat manusia. (“Pandangan ‘Aisyiyah Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar,” 2024)

Banyaknya pendapat kontra sebagai reaksi munculnya PP tersebut, wakil presiden K.H.Ma'ruf Amin menegaskan terkait aturan tersebut hanya berlaku bagi remaja yang sudah menikah. (“Klarifikasi Aturan Kontrasepsi dalam PP No. 28 Tahun 2024, Wapres Tegaskan,” 2024) Akan tetapi jika ditelaah kembali, hal tersebut juga sama halnya mendukung adanya pernikahan dini yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selanjutnya, peraturan ini juga telah ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril, melalui keterangan resminya. Syahril menjelaskan bahwa edukasi terkait kesehatan reproduksi juga mencakup penggunaan kontrasepsi. (“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - PP 28/2024: Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah,” t.t.) Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, tetapi khusus bagi yang sudah menikah, dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap secara ekonomi atau kesehatan. Syahril menekankan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, serta dapat menyebabkan stunting pada anak. Sesuai dengan peraturan pemerintah, layanan alat kontrasepsi fokus pada pasangan usia subur, terutama yang berisiko. Ia juga menyatakan bahwa peraturan lanjutan akan memperjelas edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja, disesuaikan dengan tahap perkembangan dan usia mereka. (“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - PP 28/2024: Fokus pada Kesehatan Reproduksi Remaja yang Sudah Menikah,” t.t.)

Kendati demikian, tanggapan Juru Bicara Kemenkes tidak menjawab permasalahan utama sebab hanya memberikan makna lain dari pasal tersebut. Padahal justru polemik dan permasalahan utama yang terjadi adalah karena diksi-diksi yang digunakan menjadikannya multi tafsir hingga pada pemaknaan yang menyalahi norma agama. Diksi “penyediaan” mengakibatkan konsekuensi logis adanya pendistribusian sebuah barang. Diksi “Usia sekolah” bermakna lingkungan lembaga pendidikan formal dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Akhir (SMA), yang berarti alat kontrasepsi akan disediakan di sekolah.

Menyediakan alat kontrasepsi di sekolah membawa kesan melegalkan praktik hubungan seksual antar anak usia sekolah.

Tinjauan Hukum Islam dan Teori Hukum

Persoalan diksi yang digunakan dalam undang-undang tersebut juga menimbulkan dugaan bahwa pemerintah kemungkinan mendasarkan orientasi pembentukan peraturan tersebut pada aspek “Kesehatan” semata, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Jika demikian, berarti hubungan seksual antar anak usia sekolah (remaja), apakah sudah menikah atau belum, boleh dilakukan selama tidak membahayakan jiwa atau mengakibatkan penyakit pada alat reproduksi. Dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan norma agama Islam.

Larangan zina dalam Islam begitu jelas disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an surah al-Isra’ ayat 32. (“Al-Isra’ Ayat 32,” t.t.) Pakar tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, mengatakan bahwa makna dari “Jangan mendekati zina” artinya dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek yang penting; (Rahmaniar, 2023) pertama, alasan larangan mendekati zina adalah karena zina memiliki daya rangsangan yang kuat terhadap jiwa dan nafsu seseorang. Kedua, contoh-contoh dari tindakan yang mendekati zina mencakup berbagai hal, seperti berfantasi tentang hal-hal yang berbau seksual. Ketiga, dampak negatif yang dapat timbul akibat perbuatan zina, seperti pengguguran janin, penelantaran anak, kehilangan kehormatan, dan lain sebagainya.

Dalam kitab Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Muṣṭafa al-Maraghi dijelaskan bahwa kalimat “jangan mendekati” ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. (Rahmaniar, 2023, hlm. 1) Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah mengatakan dengan tegas larangan yang tertera dalam al-Qur’an pada hakikatnya juga melarang segala jalan yang menuju ke perkara yang dilarang. Ibnu Qayyim menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka hal itu ada jalan dan sarana yang dapat menyampaikannya. Oleh karena itu sesungguhnya (Allah) mengharamkan (sarana dan jalan) itu dan mencegahnya sebagai pembuktian dan penetapan terhadap pengharamannya dan dan pencegahan untuk mendekati yang telah diharamkan itu.” (Miswanto, 2019, hlm. 188)

Zina dalam pengertian Islam dan hukum positif Indonesia juga sangat berbeda. Pasal 284 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana zina tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena zina, sebagai tindak pidana kesusilaan, hanya dapat

diproses secara hukum jika pelakunya telah menikah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 BW, serta termasuk dalam kategori delik aduan.(Huda, 2015, hlm. 378)

Tindak pidana kesusilaan sesungguhnya merupakan tindakan yang memiliki dimensi kultural, yang berarti bahwa nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sangat mempengaruhi pengertiannya. Perbedaan budaya di berbagai negara akan menghasilkan perbedaan perspektif mengenai zina. Misalnya, definisi zina di negara Barat merujuk pada hubungan seksual antara individu yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu, jika kedua pelaku tidak terikat pernikahan, tindakan mereka tidak dianggap sebagai zina menurut pandangan Barat. Sebaliknya, dalam pandangan Islam, zina diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan. Siapapun yang terlibat dalam hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan dianggap melakukan zina.(Huda, 2015, hlm. 379)

Ironisnya, definisi zina dalam KUHP masih berpijak pada pemikiran Barat, mengingat bahwa KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari hukum Belanda. Sementara itu, masyarakat Indonesia yang religius memiliki pandangan yang berbeda mengenai zina dibandingkan dengan masyarakat Barat. Ini menunjukkan bahwa KUHP tidak mencerminkan hukum adat maupun budaya lokal yang ada. Indonesia bukanlah negara sekuler; nilai-nilai agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam merumuskan tindak pidana kesusilaan, seharusnya nilai-nilai agama dipertimbangkan. Sebagai contoh, zina merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan kehormatan seseorang dan seharusnya dikenakan hukuman berat. Namun, dalam KUHP, hukuman untuk zina hanya maksimal 9 bulan penjara dengan syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 284.(“Bunyi Pasal 284 KUHP tentang Perzinaan,” 2024)

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina, seseorang harus memenuhi tiga syarat: 1) melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangan sah; 2) pasal 27 BW berlaku bagi yang bersangkutan; 3) orang tersebut berada dalam status perkawinan. Hal ini jelas berbeda dengan pandangan Islam yang tidak membedakan status pernikahan pelaku zina.

Dalam Islam, zina dibedakan menjadi dua jenis: zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan terjadi ketika pelaku telah dewasa, berakal, merdeka, dan pernah menikah dengan sah. Sementara itu, zina ghair muhsan terjadi pada individu yang belum pernah menikah. Perbedaan juga terdapat dalam sanksi hukum bagi keduanya, di mana pelaku zina muhsan dihukum rajam, sedangkan pelaku zina ghair muhsan dikenakan hukuman dera atau dihukum 100 kali dan kemudian diasingkan, sesuai dengan ketentuan dalam Q.S. al-Nur (24): 2.(“Surat An-Nur Ayat 2,” t.t.)

Pemerintah seharusnya memahami hal tersebut agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak menyelisihi norma-norma sosial-agama masyarakat. Suatu perundang-undangan yang baik, menurut Bagir Manan, setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yang pertama adalah dasar yuridis (*juridische gelding*), dasar yuridis ini meliputi keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, serta keharusan mengikuti tata cara tertentu. Kedua adalah dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dasar ini mengharuskan bahwa peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dasar yang ketiga adalah dasar filosofis (*philosophische gelding*) yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat didalamnya mencakup cita hukum (*rechtsidee*) yang hidup dan berkembang serta diyakini oleh masyarakat. (Tardjono, 2016, hlm. 63)

Cita hukum yang dimaksud, dalam PP no. 28 tahun 2024 hanya termaktub dalam banyak pasalnya dengan redaksi “norma agama”. Sedangkan faktanya, pasal 103 ayat (4)e menjadi bukti tidak adanya peran norma atau nilai agama dalam orientasi pembentukan peraturan perundang- undangan. Perbedaan ini seharusnya dapat diluruskan sehingga cita hukum masyarakat Indonesia dapat termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini juga nantinya semakin memperkuat relasi agama dan negara yang membedakan negara Indonesia dengan sekuler. Indonesia memposisikan agama sebagai acuan nilai etik yang diserap oleh peraturan perundang- undangan atau dengan kata lain “substansialisme Islam”. (Arif, 2021, hlm. 6) Pada gilirannya nanti, ideologi ini akan menyongsong Indonesia emas 2045 dengan tetap membawa jargon *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air adalah manifestasi keimanan).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tiga bulan menjelang ujung akhir jabatannya, presiden Joko Widodo menetapkan beberapa Peraturan presiden yang kontroversial, diantaranya: PP nomor 28 Tahun 2024 Tentang kesehatan. Untuk pasal kesehatan reproduksi, terdapat kebijakan dari pemerintah terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja. Hal ini tentunya memiliki multi tafsir sehingga banyak pro dan kontra diberbagai tokoh. Peraturan tersebut seakan-akan pemerintah mendukung atau melegalkan hubungan seksual pra nikah yang mana subjeknya pelajar atau anak remaja. Didukung beberapa data hubungan seksual pra nikah, kecanduan pornografi, penyakit seks menular, hingga kematian karena HIV/AIDS, penyediaan alat kontrasepsi bukan solusi utama. Akan tetapi penyuluhan kesehatan reproduksi untuk kalangan

pelajar sangat penting dibanding penyediaan alat kontrasepsi. Tentunya peraturan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama, karena sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra':32 yang mana konteks penyediaan tersebut sama halnya mendukung dalam mendekati perzinahan. Adapun dari kacamata pro menuturkan bahwa penyediaan tersebut di tunjukkan untuk remaja atau pelajar yang sudah menikah. Hal ini juga menimbulkan multitafsir dalam pemaknaannya serta menentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan mendukung pernikahan dibawah umur. Sehingga baiknya pemerintah menimbang peraturan tersebut dengan beberapa opsi, yaitu: cabut pasal 103 ayat (4)e PP no. 28 tahun 2024 karena merusak masa depan para pelajar, tolak penyediaan alat kontrasepsi pada pelajar, serta penguatan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah karena pendidikan kesehatan reproduksi yang mereka butuhkan bukan kebutuhan alat kontrasepsi.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah Nurullah, F. (2021). *Perkembangan metode kontrasepsi di Indonesia*. *Cermin Dunia Kedokteran*, 48(3), 166. <https://doi.org/10.55175/cdk.v48i3.1335>
- Al-Isra' ayat 32. (t.t.). Diambil dari Qur'an Kemenag website: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-halaman/surah/17?page=285>
- Anggota DPD RI Abdul Hakim tolak PP 28/2024, pemberian alat kontrasepsi untuk siswa bertentangan Pancasila | *WartaLampung.id*. (2024, Agustus 5). Diambil 30 September 2024, dari <https://www.wartalampong.id/anggota-dpd-ri-abdul-hakim-tolak-pp-28-2024-pemberian-alat-kontrasepsi-untuk-siswa-bertentangan-pancasila.html>
- Arif, M. (2021). *Fikih kebangsaan KH A Wahab Chasbullah: Dari nalar usul fikih menuju kemerdekaan dan persatuan Indonesia*. Jombang: Pustaka Bahrul Ulum.
- Bunyi Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. (2024, Januari 15). Diambil dari Hukum Online.com website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinahan-lt65a525183776f/>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024, Mei 14). *CDC's HIV prevention priorities | Mobilizing to end the epidemic | Strategic priorities | Policy and law | HIV/AIDS | CDC*. Diambil 30 September 2024, dari <https://www.cdc.gov/hiv/policies/strategic-priorities/mobilizing/prevention-priorities.html>
- Departmen of Economic and Social Affairs. (2022). *World population prospects 2022: Summary of results*. New York: United Nations.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (t.t.). *Kesehatan reproduksi remaja: Permasalahan dan upaya pencegahan*. Diambil 27 September 2024, dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan

- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2023). *Laporan kinerja semester I tahun 2023 Ditjen P2P*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Huda, S. (2015). Zina dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Studi Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>
- Humas. (2021, Agustus 16). *Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2021*. Diambil 29 September 2024, dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia website: <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-pada-penyampaian-keterangan-pemerintah-atas-ruu-tentang-apbn-tahun-anggaran-2022-beserta-nota-keuangannya-pada-rapat-paripurna-dpr-ri-16-agustus-2021/>
- Jumlah penduduk pertengahan tahun – tabel statistik – Badan Pusat Statistik Indonesia. (t.t.). Diambil 27 September 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (t.t.). *PP 28/2024: Fokus pada kesehatan reproduksi remaja yang sudah menikah*. Diambil 30 September 2024, dari <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah>
- Klarifikasi aturan kontrasepsi dalam PP No. 28 Tahun 2024, Wapres tegaskan. (2024, September 3). Diambil dari Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin website: <https://www.wapresri.go.id/klarifikasi-aturan-kontrasepsi-dalam-pp-no-28-tahun-2024-wapres-tegaskan-hanya-untuk-remaja-yang-sudah-menikah/>
- Klarifikasi PP 28 Tahun 2024, MUI akan undang menteri terkait. (t.t.). Diambil 30 September 2024, dari <https://mui.or.id/baca/berita/klarifikasi-pp-28-tahun-2024-mui-akan-undang-menteri-terkait>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (t.t.). *KPAI minta hapus Pasal 103 Ayat 4 PP Kesehatan, terkait kontrasepsi*. Diambil 30 September 2024, dari <https://www.antaranews.com/berita/4271567/kpai-minta-hapus-pasal-103-ayat-4-pp-kesehatan-terkait-kontrasepsi>
- Mayoritas pemuda di Indonesia menikah muda | *Indonesia Baik*. (t.t.). Diambil 30 September 2024, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul fiqh: Metode ijtihad hukum Islam* (Edisi ke-2). Magelang: UNIMMA Press.
- Pemerintah fokus cegah perilaku seksual berisiko di kalangan pemuda | *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. (t.t.). Diambil 27 September 2024, dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-fokus-cegah-perilaku-seksual-berisiko-di-kalangan-pemuda>
- Penyediaan alat kontrasepsi di sekolah dinilai bukan melindungi, tapi merusak anak. (2024, Agustus). Diambil dari *NU Online* website: <https://nu.or.id/nasional/penyediaan-alat-kontrasepsi-di-sekolah-dinilai-bukan-melindungi-tapi-merusak-anak-g2dui>

- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. (2024, Agustus). *Pandangan 'Aisyiyah soal penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar*. Diambil dari <https://aisyiyah.or.id/pandangan-aisyiyah-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar/>
- Portal DPD | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. (t.t.). Diambil 30 September 2024, dari <https://dpd.go.id/daftar-berita/pasal-penyediaan-kontrasepsi-untuk-anak-sekolah-dianggap-menyimpang-pp-28-2024-harus-direvisi>
- Rahmaniar, D. (2023). *Pengamalan Surah Al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina di kalangan santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* (LN 2023 No. 105; TLN No. 6887). Jakarta: JDIH Setneg.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan* (LN 2024 No. 135; TLN No. 6952). Jakarta: JDIH Setneg.
- Surat An-Nur ayat 2. (t.t.). Diambil dari Tafsir Web website: <https://tafsirweb.com/6130-surat-an-nur-ayat-2.html>
- Tardjono, H. (2016). *Reorientasi politik hukum pembentukan undang-undang di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1(2).
- Witra, Y., & Umar, I. (2020). *Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya*. *Jurnal Ekologi dan Lingkungan*, 1(3).
- World Health Organization. (t.t.). *Sexually transmitted infections (STIs)*. Diambil 30 September 2024, dari [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))